



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FAHRIN M. LABUHA Alias Paman
2. Tempat lahir : Galala
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/10 Februari 1996
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Bakhtiar Husni S.H., M.H. pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Ternate berdasarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 3 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAHRI M.LABUHA Alias PAMAN terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAHRI M.LABUHA Alias PAMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) Bulan penjara
3. Barang bukti:
 - 2 (dua) Plastik kecil narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 0,8638 (nol koma delapan enam tiga delapan) gram sisa hasil laboratorium Forensik Nomor: 3300/NNF/VIII/2020
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih
 - 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna silver dengan nomer simcard 085314422306.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp Rp 1.350.000 (satu juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi KTP a.n Fahri M Labuha dan Kartu Fun Word.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FAHRIN M. LABUHA Alias PAMAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2020 di Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Kab. Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Saksi Saf sedang berada depan Polsek Jailolo bersama-sama dengan saksi Gugun mendapatkan informasi dari Informen bahwa ada transaksi jual beli Narkotika di Desa Galala, setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi Saf dan saksi Gugun langsung menghubungi Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat dan bersama-sama turun Desa Galala untuk melakukan pengintaian, berselang beberapa menit kemudian saksi Saf dan saksi GUGUN bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Saf dan Saksi gugun meminta masyarakat memanggil Ketua Rt Desa Galala yaitu Saksi Rusli untuk datang di TKP tepatnya di Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah Saksi rusli datang ke TKP kemudian Saksi Saf dan Saksi Gugun langsung melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis GANJA Kering dengan berat kotor 1.44 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah Hendpone Merek SIOMI warna putih silver dengan Nomor Sim Card. 0853-1442-2306, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berikan KTP a.n FAHRIN M. LABUHA dan kartu FUN WORD, Uang tunai hasil penjualan Narkoba jenis Ganja sebanyak Rp. 1.350.000,-. Setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resort Halmahera Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) bungkus/sachet Narkotika Jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar NO.LAB : 3300 / NNF / VIII / 2020, tanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas maka kesimpulannya adalah barang bukti 2 (dua) plastik Narkotika jenis GANJA tersebut milik terdakwa FAHRIN M. LABUHA alias PAMAN tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis GANJA yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 114 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

Bahwa Terdakwa FAHRIN M. LABUHA Alias PAMAN pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar jam 22.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli Tahun 2020 di Desa Galala, Kecamatan jailolo, Kab. Halmahera Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **dengan sengaja Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi Saf sedang berada depan Polsek Jailolo bersama-sama dengan saksi Gugun mendapatkan informasi dari Informen bahwa ada transaksi jual beli Narkotika di Desa Galala, setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi Saf dan saksi Gugun langsung menghubungi Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat dan bersama-sama turun Desa Galala untuk melakukan pengintaian,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berselang beberapa menit kemudian saksi Saf dan saksi GUGUN bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat langsung melakukan Penangkapan terhadap terdakwa, pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi Saf dan Saksi gugun meminta masyarakat memanggil Ketua Rt Desa Galala yaitu Saksi Rusli untuk datang di TKP tepatnya di Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa. Setelah Saksi rusli datang ke TKP kemudian Saksi Saf dan Saksi Gugun melakukan Penggeledahan badan dan pakaian terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) Sachet Narkotika Jenis GANJA Kering dengan berat kotor 1.44 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih, 1 (satu) buah Hendpone Merek SIOMI warna putih silver dengan Nomor Sim Card. 0853-1442-2306, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berkan KTP a.n FAHRIN M. LABUHA dan kartu FUN WORD, Uang tunai sebanyak Rp. 1.350.000,-. Setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resort Halmahera Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO.LAB: 3300/NNF/VIII/2020, tanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti tersebut diatas maka kesimpulannya adalah barang bukti 2 (dua) plastik Narkotika jenis GANJA tersebut milik terdakwa FAHRIN M. LABUHA alias PAMAN tersebut diatas adalah benar Narkotika Jenis GANJA yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 111 Ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mirto Ridwan alias Saf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat saksi bersama Saksi Gugun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Sardi Gugun sedang berada depan Polsek Jailolo danmendapatkan informasi dari Informan bahwa ada transaksi jual beli narkoba di Desa Galala, setelah mendengar informasi tersebut kemudianSaksidan Saksi Saddi Gugun langsung menghubungi Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat dan bersama-sama turun Desa Galala untuk melakukan pengintaian, berselang beberapa menit kemudian Saksi bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Sardi Gugun meminta masyarakat memanggil Ketua RT Desa Galala yaitu Saksi Rusli untuk datang di TKP tepatnya di Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa setelah Saksi Rusli datang ke TKP kemudian Saksi dan Saksi Sardi Gugun langsung melakukan Penggeledahan terhadap badan dan pakaianTerdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:2 (dua) sachet narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 1,44 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih,1 (satu) buah Handphone Merek SIOMI warna putih silver dengan Nomor Sim Card. 0853-1442-2306, 1 (satu) buah Dompot warna Coklat berisikan KTP a.n. Fahrin M. Labuha dan kartu FUN WORD, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resort Halmahera Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Ardian di Tanah Tinggi Ternatedengan cara di kirim oleh saudara Ardian menggunakan speedboat dari Ternate menuju Jailolo serta barang tersebut dibungkus jaket kemudian dimasukkan ke dalam tas warna hijau, kemudian barang tersebut diletakkan saja di dalam speedboat dan setelah sampai di Jailolo Terdakwa langsung mengambil barang tersebut tanpa diketahui oleh siapapun, selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut dan langsung pulang ke rumah di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat untuk disimpan dan nantinya untuk dijual sesuai permintaan dari saudara Ardian;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket yang dikirim oleh Adrian sekitar 30 (tiga puluh) tetapi pada saat Terdakwa terima paket narkoba jenis ganja tersebut dihitung oleh Terdakwa hanya 20 (dua puluh) dan telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket dimana setiap sachet dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2016 sedangkan untuk menjual baru pertama kali setelah menerima paket dari Ardian;
 - Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu setelah ditangkap Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urine;
2. Saksi Sardi Gugun alias Gugun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama Saksi Mirto Ridwan alias Saf melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi Mirto Ridwan alias Saf sedang berada depan Polsek Jailolo dan mendapatkan informasi dari Informan bahwa ada transaksi jual beli narkoba di Desa Galala, setelah mendengar informasi tersebut kemudian Saksidan Saksi Mirto Ridwan alias Saf langsung menghubungi Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat dan bersama-sama turun Desa Galala untuk melakukan pengintaian, berselang beberapa menit kemudian Saksi bersama dengan rekan Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Mirto Ridwan alias Saf meminta masyarakat memanggil Ketua RT Desa Galala yaitu Saksi Rusli untuk datang di TKP tepatnya di Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah Saksi Rusli datang ke TKP kemudian Saksi dan Saksi Mirto Ridwan alias Saf langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 1,44 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merek Siomi warna putih silver dengan Nomor Sim Card. 0853-1442-2306, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP a.n. Fahrin M. Labuha dan kartu FUN WORD, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa langsung dibawa ke kantor Kepolisian Resort Halmahera Barat untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara Ardian di Tanah Tinggi Ternatedengan cara di kirim oleh saudara Ardian menggunakan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



speedboat dari Ternate menuju Jailolo serta barang tersebut dibungkus jaket kemudian dimasukkan ke dalam tas warna hijau, kemudian barang tersebut diletakkan saja di dalam speedboat dan setelah sampai di Jailolo Terdakwa langsung mengambil barang tersebut tanpa diketahui oleh siapapun, selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut dan langsung pulang ke rumah di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat untuk disimpan dan nantinya untuk dijual sesuai permintaan dari saudara Ardian;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket yang dikirim oleh Adrian sekitar 30 (tiga puluh) tetapi pada saat Terdakwa terima paket narkoba jenis ganja tersebut dihitung oleh Terdakwa hanya 20 (dua puluh) dan telah dijual oleh Terdakwa sebanyak 17 (tujuh belas) paket dimana setiap sachet dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menggunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 2016 sedangkan untuk menjual baru pertama kali setelah menerima paket dari Ardian;
- Bahwa setelah ditangkap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis ganja;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan ganja;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dikenali dan dibenarkan oleh Saksi merupakan barang yang disita dari Terdakwa saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu setelah ditangkap Terdakwa tidak pernah dilakukan tes urine;

3. Saksi Rusli Ahmad alias Om Li, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi tahu karena saksi diminta untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian Polres Halmahera Barat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat digeledah narkotika jenis ganja Terdakwa simpan di saku celana bagian belakang yang dipakai Terdakwa sejumlah 2 (dua) sachet diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT tidak pernah tahu Terdakwa menggunakan ganja;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kehidupan Terdakwa sehari-hari di Desa Galala biasa saja dan tidak ada yang mencurigakan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang yang disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis ganja;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa ditangkap karena memiliki narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat di tangkap oleh petugas kepolisian di temukan: 2 (dua) sachet narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 1,44 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merek SIOMI warna putih silver dengan nomor Sim card 085314422306, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP. An. Fahrin M Labuha dan kartu FUN WORD, Uang tunai hasil penjualan narkoba jenis ganja sebanyak Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu sekitar pukul 22.00 Wit, Terdakwa bersama teman-teman sedang duduk mengkonsumsi minuman keras di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat dan berselang beberapa menit yaitu sekitar pukul 22.30 WIT datang anggota polisi berpakaian preman memegang tangan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis ganja yang berada di saku celana bagian belakang yang Terdakwa pakai, kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke rumah

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan minta ijin kepada orang tua Terdakwa untuk menggeledah kamar tidur Terdakwa dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Ketua RT yaitu Saksi Rusli Achmad masuk kedalam kamar Terdakwa untuk melakukan penggeledahan namun tidak menemukan barang bukti narkoba jenis ganja lagi, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Halmahera Barat untuk diamankan dan di periksa;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Ardian yang beralamat di Tanah Tinggi Ternatedengan cara dikirim oleh saudara Ardian menggunakan speedboat dari Ternate menuju Jailolo serta barang tersebut dibungkus jaket kemudian dimasukkan ke dalam tas warna hijau, kemudian barang tersebut diletakkan saja di dalam speedboat dan setelah sampai di Jailolo Terdakwa langsung mengambil barang tersebut tanpa diketahui oleh siapapun, selanjutnya Terdakwa mengambil paket tersebut dan langsung pulang ke rumah di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat untuk disimpan dibelakang rumah tepatnya dibagai motor dan nantinya akan dijual sesuai permintaan dari saudara Ardian;
- Bahwa awalnya Ardian menelpon dan mengatakan paket narkoba jenis ganja tersebut berjumlah 30 (tiga puluh) sachet tetapi setelah paket tersebut diambil dan terdakwa hitung paket tersebut berjumlah 20 (dua puluh) sachet kecil saja;
- Bahwa semula Terdakwa tidak tahu kiriman paket tersebut adalah narkoba jenis ganja, setelah paket tersebut Terdakwa bawa pulang dan dibuka ternyata isinya adalah paket narkoba. Setelah Terdakwa tahu paket tersebut adalah narkoba jenis ganja dan Terdakwa menghubungi Ardian dan Ardian minta bantu kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut dengan alasan sangat membutuhkan uang karena Terdakwa berteman dengan Ardian sehingga Terdakwa menyanggupi permintaan menjual ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut kepada teman yang Terdakwa kenal saja yaitu sudara Al, lcal dan Gode seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa terdakwa telah menjual sekitar 13 (tiga belas) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain menjual ganja terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan narkoba jenis ganja adalah sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) saja sedangkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa yang di berikan oleh kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak masih kuliah semester 7 (tujuh) dan Terdakwa berhenti sejak bulan Desember 2019 tetapi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 Ardian mengirim lagi narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa memakai lagi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saudara Ardian juga sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai atau menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Plastik kecil narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 0,8638 (nol koma delapan enam tiga delapan) gram sisa hasil laboratorium Forensik Nomor: 3300/NNF/VIII/2020
- 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih
- 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna silver dengan nomer simcard 085314422306
- Uang tunai sebesar Rp1.350.000 (satu juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi KTP a.n Fahri M Labuha dan Kartu Fun Word

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 3300/NNF/VIII/2020 Labfor Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkktanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut: 2 (dua) Sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,9975 gram diberi nomor barang bukti 7509/2020/NNF setelah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa 0,8638 gram hasilnya adalah (+) positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020, sekitar pukul 22.30 Wit bertempat di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi Mirto Ridwan alias Saf dan Saksi Sardi Gugun alias Gugun mendapat informasi dari informan bahwa ada transaksi jual beli narkoba di Desa Galala. Kemudian Saksi Mirto Ridwan alias Saf dan Saksi Sardi Gugun alias Gugun menghubungi anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat dan bersama-sama turun ke Desa Galala untuk melakukan pengintaian, berselang beberapa menit kemudian Saksi Mirto Ridwan alias Saf dan Saksi Sardi Gugun alias Gugun bersama rekannya langsung melakukan penangkapan dan meminta masyarakat memanggil Ketua RT Desa Galala yaitu Saksi Rusli untuk datang ke TKP untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Rusli datang ke TKP Saksi Mirto Ridwan alias Saf dan Saksi Sardi Gugun alias Gugun melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 1,44 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merek Siomi warna putih silver dengan Nomor Sim Card. 085314422306, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP a.n. Fahrin M. Labuha dan kartu FUN WORD, Uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja Terdakwa simpan disaku celana bagian belakang sedangkan uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang bernama Ardian yang tinggal di Tanah Tinggi – Ternate, dengan cara dikirim oleh Ardian menggunakan speedboat dari Ternate menuju ke Jailolo dimana narkoba jenis ganja tersebut dibungkus jaket dan dimasukkan ke dalam tas warna hijau, dan diletakan di dalam speedboat. Setelah sampai di Jailolo Terdakwa langsung mengambil barang tersebut dan pulang ke rumah di Desa Galala Kec. Jailolo Kab.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat untuk disimpan dan nantinya akan dijual sesuai permintaan Saudara Ardian;

- Bahwa paket yang dikirimkan oleh Adrian sebanyak 30 (tiga puluh) paket tetapi yang diterima oleh Terdakwa adalah hanya 20 (dua puluh) paket;
- Bahwa Terdakwa telah menjual sebanyak 17 (tujuh belas) sachet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) persachet;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja kepada teman yang Terdakwa kenal saja yaitu Al, Ical dan Gode seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak masih kuliah semester 7 (tujuh) dan berhenti sejak bulan Desember 2019 namun kemudian Terdakwa memakainya kembali ketika Ardian mengirim paket pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, membawa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1399K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1994, disamakan dengan pengertian “Barangsiapa”, dimana barangsiapa adalah setiap subjek hukum baik perorangan maupun korporasi yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum meletak erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Sebagaimana yang didakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Fahrin M. Labuha Alias Paman yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan Putusan ini yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, dimana selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu menanggapi dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka menurut Majelis unsur kesatu ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana,” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: “Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang.”

Menimbang, bahwa adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wederrechtelijk atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.

Menimbang, bahwa Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif”.

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan “tanpa hak” dalam undang-undang *a quo* adalah tanpa izin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis akan memiliki sub unsur yang dianggap terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu “menjual.” Menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang *a quo* (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan yaitupada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 WIT bertempat di Desa Galala Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mirto Ridwan alias Saf dan Saksi Sardi Gugun bersama Tim Anggota Kepolisian Resort Halmahera Barat karena informasi dari informan bahwa ada transaksi jual beli narkotika di Desa Galala. Setelah itu Saksi Mirto Ridwan alias Saf dan Saksi Sardi Gugun meminta masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada tempat kejadian memanggil Ketua RT Desa Galala yaitu Saksi Rusli untuk datang ke TKP menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat Saksi Rusli datang, Saksi Mirto Ridwan alias Sad dan Saksi Sardi Gugun melakukan penggeledahan pakaian dan badan Terdakwa, ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 1,44 gram, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih, 1 (satu) buah Handphone Merek Siomi warna putih silver dengan Nomor Sim Card. 085314422306, 1 (satu) buah dompet warna coklat berisikan KTP a.n. Fahrin M. Labuha dan kartu FUN WORD, Uang tunai sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui saat dilakukan interogasi oleh Saksi Mirto Ridwan alias Sad dan Saksi Sardi Gugun, narkoba jenis ganja ia peroleh dari seseorang bernama Ardian yang tinggal di Tanah Tinggi – Ternate dengan cara dikirim oleh Ardian menggunakan speedboat dari Ternate menuju ke Jailolo yang telah dibungkus dengan jaket dan dimasukkan ke dalam tas warna hijau dan diletakkan didalam speedboat. Terdakwa mengambilnya setelah speedboat tersebut sampai di Jailolo dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa di Desa Galala Kec. Jailolo Kab., Halmahera Barat untuk disimpan dan akan dijual sesuai permintaan Saudara Ardian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mirto Ridwan alias Sad dan Saksi Sardi Gugun tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa pun mengakuinya. Terhadap barang bukti berupa 2 (dua) sachet narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 1,44 gram yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa adalah sisa dari narkoba jenis ganja yang dikirim oleh Ardian dimana Terdakwa mengaku jumlah ganja yang dikirimkan oleh Ardian seharusnya adalah 30 (tiga puluh) sachet namun yang ia terima hanyalah 20 (dua puluh) sachet. Barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut dimana per sachet dijual dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sendiri menerangkan ia menjual kepada teman yang ia kenal saja diantaranya, Al, Izal dan Gode dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per sachet. Terdakwa menerangkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari barang bukti berupa uang merupakan uang miliknya namun tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga menurut majelis uang tersebut merupakan hasil penjualan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sebagaimana keterangan Saksi Mirto Ridwan alias Sad dan Saksi Sardi Gugun yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menerangkan ia semula tidak mengetahui barang yang dikirimkan oleh Ardian didalamnya terdapat ganja, ia baru mengetahui pada saat selesai mengambil barang tersebut lalu menghubungi Ardian dan atas dasar pertemanan akhirnya Terdakwa membantu Ardian menjual ganja. Menurut Majelis, Terdakwa sudah patut menduga bahwa ganja tersebut adalah diperoleh secara ilegal, Terdakwa hanyalah seorang mahasiswa yang tidak punya kepentingan dalam peredaran narkotika jenis ganja. Tentunya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang baik dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan ataupun pejabat lain yang berwenang, serta tidak sesuai dengan tujuan penggunaan Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-Undang *a quo*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB: 3300/NNF/VIII/2020 Labfor Polda Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang ditanda tangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, dkk tanggal 11 Agustus 2020 dengan hasil sebagai berikut: 2 (dua) Sachet plastik berisikan biji dan daun kering dengan berat netto 0,9975 gram diberi nomor barang bukti 7509/2020/NNF setelah disisihkan untuk uji laboratorium sehingga tersisa 0,8638 gram hasilnya adalah (+) positif ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur kedua ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanyalah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman. Untuk itu, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak menolak permintaan yang dilakukan oleh Ardian dan mau membantu teman untuk hal yang salah karena Terdakwa adalah seorang mahasiswa sudah sepatutnya mengetahui tanpa ijin pihak yang berwenang ia tidak dapat mengedarkan narkoba apalagi menjual;
- Bahwa Terdakwa mengaku jumlah ganja yang disampaikan oleh Ardian berjumlah 30 (tiga puluh) sachet namun yang ia terima hanya 20 (dua puluh) sachet dan saat dilakukan penangkapan dan digeledah telah tersisa 2 (dua) sachet, artinya Terdakwa telah banyak menjual kepada orang lain, sehingga memberikan akses kepada orang lain bahkan teman-temannya sendiri untuk dapat mengkonsumsi ganja secara legal. Secara tidak langsung pula Terdakwa memberikan pengaruh buruk terhadap pergaulan sosialnya serta dapat merusak pola pikir dan mental generasi muda penerus bangsa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, agar Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena hukum materiil atau pasal yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana dengan yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang besaran denda dan lamanya penjara pengganti pidana denda (*Vide* Pasal 148 Undang-Undang *a quo*) diputuskan sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini yang dinilai adil dan sesuai dengan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil narkoba jenis ganja kering dengan berat netto 0,8638 (nol koma delapan enam tiga delapan) gram sisa hasil laboratorium Forensik Nomor: 3300/NNF/VIII/2020, 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih dan 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna silver dengan nomor simcard 085314422306 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi KTP a.n Fahri M Labuha dan Kartu Fun Wordyang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemidanaan bahwa pemidanaan kepada pelaku suatu perbuatan pidana tidak semata-mata ditujukan untuk memberikan pembalasan kepada pelaku karena perbuatan jahatnya namun dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki (introspeksi) diri Terdakwa, maka terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tersebut dibawah ini Majelis berpendapat telah sesuai dengan rasa keadilan dan penegakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba tanpa ijin pihak berwenang;
- Perbuatan Terdakwa memberikan pengaruh buruk bagi pergaulan sosial antar sesama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrin M. Labuha Alias Pamante tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengantampa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2(dua) Plastik kecil narkotika jenis ganja kering dengan berat 0,8638 (nol koma delapan enam tiga delapan) gram sisa hasil laboratorium Forensik Nomor: 3300/NNF/VIII/202
 - 2 (dua) buah korek api gas warna hitam dan warna putih
 - 1 (satu) Buah HP Merk Xiaomi warna silver dengan nomor simcard 085314422306Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp1.350.000 (satu juta rupiah tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat berisi KTP a.n. Fahri M. Labuha dan Kartu Fun World;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H., M.H. dan Ulfa Rery, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Abd. Halik Buamona, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Afan Beni Arseno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinal, S.H., M.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Halik Buamona, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22